

PENETAPAN - CALON TERPILIH - DPRD  
2024

Kpt 473 TAHUN 2024. 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 473 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 472 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
  - Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Enrekang didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.  
- Lamp. 3 hlm.